

2026

PERJANJIAN KERJASAMA TERPADU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)

PENINGKATAN MUTU BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA LAINNYA SECARA KOLEKTIF

PADANG, 28 APRIL 2026

PERJANJIAN KERJASAMA TERPADU

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/ PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)

TENTANG

PENINGKATAN MUTU BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA LAINNYA SECARA KOLEKTIF

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Nomor: B-128/Un.14/V.2/HM.01/04/2026
Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi	Nomor: B-326/Un.26.6/HM.01/04/2026
Universitas Islam Negeri Sunan Kudus	Nomor: 0424/Un.23/L.1/HK.06.00/04/2026
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri	Nomor: B-018/Un.33/L1/PP.07.01.01/04/2026

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Nomor: B-100/Un.27/L.I/HM.01/04/2026
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	Nomor: B-092/Un.20/KLPPM/HM.01/04/2026
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Nomor: B-228/LP2M-UIN/4/2026
Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo	Nomor: B-1983/Un.34.8/HM.01/04/2026
Universitas Islam Negeri Palangka Raya	Nomor: B-002/Un.37/V.1/HM.01/04/2026
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	Nomor: 0309/Un.23/L.1/04/2026
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar	Nomor: B-140/Un.25/L.I/TL.00/04/2026
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan	Nomor: B.0138/Un.28/A2/B/KP.01.2/04/2026
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Nomor: 280/Un.18/L.I/TL.00/04/2026
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Nomor: 332/Un.19/K.LPPM/HK.03/04/2026
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Nomor: B-2462/Un.09/L.1/PP.06/04/2026
Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon	Nomor: B-50/Un.39/6/6/HM.01/04/2026
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Nomor: B.99/Un.11.R/L2/L2.3/KS.02/04/2026
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Nomor: B.100/Un.13/LP2M/04/2026
Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe	Nomor: B-410 /Un.35/L2/HM.01/04/2026
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Nomor: B-248/Un.21/LP2M/TL.01/04/2026
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu	Nomor: 618/Un.24/L.I/PP.00.9/04/2026
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Nomor: B-198/Un.08/LP2M.II/PP.06/04/2026
Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua	Nomor: 0030/In.35/LPPM/04/2026
Institut Agama Islam Negeri Parepare	Nomor: B-256/In.39/LP2M.07/PP.00.9/04/2026

Institut Agama Islam Negeri Pontianak	Nomor: B-75/In.05/LP2M/KS.02/04/2026
Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis	Nomor: 030/In.17/L.2/04/2026
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene	Nomor: B-023.01/Sti.03/IV.2/TL.00/4/2026
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	Nomor: 1336/Sti.17.3/HM.01/04/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Ibnu Arabi, S.Ag., M.Fil.I.	:	a.n. Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
2.	Dr. Muhiddinur Kamal, M.Pd.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
3.	Dr. Abdul Karim, S.S., M.A.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kudus;
4.	Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri;
5.	Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Solehuddin, M.Ag.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
6.	Prof. Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;

7.	Jarnawi, S.Ag., M.Pd.	:	a.n. Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8.	Dr. Hj. Rosmini Amin, M.Th.I.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
9.	Dr. Unun Raudhotul Janah, M.Ag.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;
10.	Dr. Jumrodah, S.Si., M.Pd.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Palangka Raya;
11.	Dr. Rini Fitria, S.Ag., M.Si.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
12.	Deni Asrida, M.Pd., Ph.D.	:	a.n. Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar;
13.	Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
14.	Dr. Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I.	:	a.n. Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;

15.	Dr. M. A. Hermawan, M.S.I.	:	a.n. Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
16.	Dr. Yenrizal, M.Si.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
17.	Dr. Mohammad H. Holle, S.E., M.Si.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon;
18.	Prof. Dr. Nispul Khoiri, M.Ag.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
19.	Dr. Wakidul Kohar, M.Ag.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
20.	Dr. Drs. Khairul Saleh, M.Ag.	:	a.n. Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Ali Muhammad Idris Samarinda;
21.	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
22.	Dr. Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, M.Pd.I.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;

23.	Dr. Ade Yamin, S.Sos., M.A.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
24.	Dr. Muhammad Haramain, M.Sos.I.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare;
25.	Dr. Usman, M.Pd.I.	:	Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
26.	Muhammad Ilham, S.H.I, MSI	:	a.n. Ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis;
27.	Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I.	:	Kepala, yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
28.	Maya Agustina, M.Pd.	:	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;

Dan selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 235).

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dalam kerjasama peningkatan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan sumber daya lainnya secara berkelanjutan.

Pasal 3

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk dapat saling menunjang dalam peningkatan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan sumber daya lainnya di masing-masing instansi.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK, meliputi peningkatan mutu dalam bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 5

WEWENANG DAN PROGRAM

(1) PARA PIHAK akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya lainnya serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi.
(2) Program kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan sumber daya lainnya yang meliputi:
 a. Kegiatan penelitian;
 b. Kegiatan seminar, workshop, dan penulisan karya ilmiah;
 c. Kegiatan multikultural, literasi keagamaan dan gender;
 d. Kegiatan publikasi dan penerbitan
 e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 f. Kolaborasi sumber daya manusia dan kesehatan
 g. Kolaborasi program lingkungan hidup;
 h. Kolaborasi pelatihan lisensi halal dan;
 i. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian Kerjasama ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit/lembaga di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban akan dimusyawarahkan bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.
(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasi, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
(2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana pada ayat 1 (satu), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

LAIN-LAIN

(1) Keterikatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua puluh enam, masing-masing sama bunyinya di atas serta bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

Padang, 28 April 2026
PARA PIHAK

LP2M UIN Antasari
Banjarmasin
a.n. Ketua,

Ibnu Arabi, S.Ag., M.Fil.I.

LP2M UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung
a.n. Ketua,

Dr. Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I.

LP2M UIN Syech M. Djamil Djambek
Bukittinggi
Ketua,

Dr. Muhiddinur Kamal, M.Pd.

LP2M UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
a.n. Ketua,

Dr. Muh. Hermawan, M.S.I

LP2M UIN
Sunan Kudus
Ketua,

Dr. Abdul Karim, S.S., M.A.

LP2M UIN Raden Fatah
Palembang
Ketua,

Dr. Yenrizal, M.Si.

LP2M UIN Syekh Wasil
Kediri
Ketua,

Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.

LP2M UIN Abdul Muthalib Sangadji
Ambon
Ketua,

Dr. Mohammad H. Holle, S.E., M.Si.

LP2M UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Ketua,

Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Solehuddin, M.Ag.

LP2M UIN Imam Bonjol Padang
Ketua,

Dr. Wakidul Kohar, M.Ag.

LP2M UIN Raden Mas Said Surakarta
Ketua,

Prof. Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A.

LP2M UIN Sultan Ali Muhammad Idris Samarinda
a.n. Ketua,

Dr. Drs. Khairul Saleh, M.Ag.

LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh
a.n. Ketua,

Jarnawi, S.Ag., M.Pd.

LP2M UIN Datokarama Palu
Ketua,

Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.Hum

LP2M UIN Alauddin Makassar
Ketua,

Dr. Hj. Rosmini Amin, M.Th.I.

LP2M UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
Ketua,

Dr. Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, M.Pd.I.

LP2M UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Ketua,

Dr. Unun Raudhotul Janah, M.Ag.

LP2M IAIN Fattahul Muluk Papua
Ketua,

Dr. Ade Yamin, S.Sos., M.A

LP2M UIN Palangka Raya
Ketua,

Dr. Jumrodah, S.Si., M.Pd.

LP2M IAIN Parepare
Ketua,

Dr. Muhammad Haramain, M.Sos.I.

LP2M UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Ketua,

Dr. Rini Fitria. S.Ag., M.Si.

LP2M IAIN Pontianak
Ketua,

Dr. Usman, M.Pd.I.

LP2M UIN Mahmud Yunus Batusangkar
a.n. Ketua,

Deni Asrida, M.Pd., Ph.D.

P3M STAIN Majene
Kepala,

Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I.

LP2M UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Ketua,

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.

P3M STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
a.n. Kepala,

Maya Agustina, M.Pd.

LP2M IAIN Datuk Laksemana Bengkalis
a.n. Ketua,

Muhammad Ilham, S.H.I, MSI

LP2M UIN Sumatera Utara Medan
a.n. Ketua,

Prof. Dr. Nispul Khoiri, M.Ag.